



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 15 TAHUN 2003

T E N T A N G

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya , dan Kabupaten Mimika, maka pungutan retribusi diwilayah Kabupaten Mimika menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Undang - undang Gangguan Nomor 226 Tahun 1926 (S.1926 -226) yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan S.1940-450;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Peniai, Kabupaten Mimika, kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
9. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembara Negara 4151);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);

15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan jenis - jenis retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mimika;
- d. Pejabat adalah Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Mimika;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- f. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan,;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha;
- j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin usaha.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi / indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi / indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Kawasan Industri	Indeks 4
- Kawasan perdagangan dan Jasa	Indeks 3
- Kawasan pariwisata	Indeks 2
- Kawasan perumahan dan pemukiman	Indeks 1

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RERIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan operasional

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Luas	s/d 1000m ²	Rp.	1.500/m ²
- Luas	1001m ² s/d 2000 m ²	Rp.	2.000/m ²
- Luas	2001m ² s/d 4000 m ²	Rp.	2.500/m ²
- Luas	4001m ² ke atas	Rp.	3.000/m ²

BAB VII

CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

BAB VIII

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di daerah ijin usaha diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun.

Pasal 12

Retribusi terutang adalah terjadinya pada saat diterbitkan SKRD.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD .
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembaaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayarkan, bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Leiang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Penagihan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian , menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi , wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi
 - b. masa retribusi
 - c. besarnya kelebihan pembayaran
 - d. alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 82

Untuk salinan yang sah
Seuai dengan yang asli
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 yang ditetapkan sebagai kelanjutan dari berlakunya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah , telah menetapkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten.

Sehubungan dengan penetapan jenis-jenis retribusi dimaksud, maka khusus untuk Kabupaten yang bersifat administratif penetapan/ pengaturan ketentuan –ketentuan pemungutan retribusinya menjadi tugas / kewajiban Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 1996 yang membentuk Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Mimika yang bersifat Administratif di daerah Propinsi Irian Jaya, menyebabkan segala pungutan pada wilayah-wilayah kabupaten dimaksud harus diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Irian Jaya termasuk Retribusi Ijin Gangguan yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 merupakan salah satu Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten .

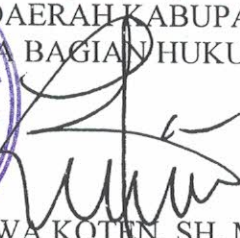
II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas

Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 82

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWAKOTEN, SH, M.Si

